

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Industri Perbankan Indonesia pasca krisis, mulai menunjukkan peningkatan. Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat.¹

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya. Namun sampai saat ini, tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut. Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitur)², dalam hal nasabah (debitur) termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang, maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua

¹ Perbankan Nasional Masih Koma, namun Mulai Stabil, Kompas, 29 Juli 2001.

² Sultan Reini Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia,

ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. atau contoh lainnya adalah pihak bank (kreditur) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitur.

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.³ Mariam Darus Badruzaman menegaskan, bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu.⁴ Disamping ini, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain. sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998. Yang disoroti dalam perjanjian baku adalah mengenai sifatnya (karaktermya), karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausula)⁵. Perjanjian baku dalam praktek bisnis sudah bukan merupakan hal baru lagi, Praktek penggunaan perjanjian baku pada masa kini, yang menuntut gerak langkah hidup yang cepat, rupanya tidak dapat dibendung, bahkan ada yang memramalkan penggunaan perjanjian baku cenderung akan meningkat, meskipun

³ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni Bandung, 2000, hal. 146.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 2000, hal. 58

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 2001, hal. 112-